



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.404, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Kewenangan. Izin  
Usaha. Pencabutan.

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 3480/Kpts/HK.300/10/2009**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG  
PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 Menteri Pertanian telah melimpahkan wewenang pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Kelembagaan Pemerintah Non Departemen serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, perlu mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);